

# ***Buku Saku Bantuan Kuota Data Internet 2021***





# Daftar Isi

# Hal.

1. Apakah yang dimaksud dengan bantuan kuota data internet yang diberikan oleh Kemendikbud?
2. Apakah kuota data internet dibagi menjadi kuota umum dan kuota belajar?
3. Apa saja rincian bantuan kuota data internet yang diberikan oleh Kemendikbud kepada siswa, guru, mahasiswa, dan dosen?
4. Siapa saja yang berhak mendapatkan bantuan kuota data internet ini?
5. Kapan bantuan kuota data internet ini mulai dilakukan?
6. Bagaimana kalau ada yang nomornya berubah atau belum menerima bantuan kuota sebelumnya?
7. Berapa lamakah masa berlakunya untuk bantuan kuota data internet ini setiap bulannya?
8. Apakah setiap siswa atau mahasiswa hanya mendapatkan bantuan sebanyak satu kali dalam satu bulan?
9. Apakah ada proses entri maupun verval untuk mendapatkan kuota data internet ini?
10. Apa saja persyaratan penerima bantuan kuota data internet baru pada tahun 2021?
11. Di mana saya bisa mendapatkan informasi daftar laman dan aplikasi pembelajaran yang tidak dapat diakses menggunakan bantuan kuota data internet ini?
12. Saya mendapat bantuan kuota berupa nomor baru/nomor perdana yang dibagikan di sekolah, namun besar kuotanya tidak seperti yang diberitakan?
13. Apakah proses entri maupun verval dapat dilakukan meskipun sudah lewat batas waktu cut-off, karena kendala teknis, seperti HP rusak, HP hilang, ganti HP, hingga ganti nomor, dan jaringan tidak mendukung?
14. Apakah nomor pascabayar yang didaftarkan bisa mendapatkan program ini?
15. Bila nomor ponsel belum didaftarkan pada bulan pertama penyaluran, apa yang harus saya lakukan?
16. Bagaimana jaminan keamanan data pribadi peserta didik dan pendidik yang menerima program ini?
17. Paket Kuota Umum bisa digunakan untuk apa saja?
18. Bagaimana bentuk pengawasannya jika ada pelanggaran yang terjadi terkait bantuan kuota data internet ini?

3

4

5

6

7

8

9



## **1. Apakah yang dimaksud dengan bantuan kuota data internet yang diberikan oleh Kemendikbud?**

Bantuan kuota data internet adalah bantuan yang diberikan Kemendikbud kepada siswa, guru, mahasiswa, dan dosen berupa kuota data internet seluler dengan tujuan untuk menunjang pelaksanaan belajar dari rumah pada masa pandemi Corona Virus Diseases 2019 (COVID-19).

## **2. Apakah kuota data internet dibagi menjadi kuota umum dan kuota belajar?**

Keseluruhan bantuan kuota di tahun 2021 merupakan **kuota umum** yang dapat digunakan untuk mengakses seluruh laman dan aplikasi **kecuali** yang diblokir oleh Kemenkominfo dan yang tercantum pada situs resmi bantuan kuota data internet Kemendikbud: <http://kuota-belajar.kemdikbud.go.id>.

## **3. Apa saja rincian bantuan kuota data internet yang diberikan oleh Kemendikbud kepada siswa, guru, mahasiswa, dan dosen?**

Rincian bantuan kuota data internet dibagi menjadi empat kategori yaitu sebagai berikut:

- Peserta Didik Jenjang PAUD: **7 GB** / bulan.
- Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah: **10 GB** / bulan.
- Pendidik Jenjang PAUD dan Pendidikan Dasar dan Menengah: **12 GB** / bulan.
- Dosen dan Mahasiswa: **15 GB** / bulan.



#### **4. Siapa saja yang berhak mendapatkan bantuan kuota data internet ini?**

Semua yang menerima bantuan kuota pada bulan November-Desember 2020 dan nomornya aktif akan otomatis menerima bantuan kuota pada bulan Maret 2021, kecuali yang total penggunaannya <1GB.

Pemimpin satuan pendidikan tidak perlu mengunggah SPTJM lagi untuk yang sudah menerima bantuan pada bulan November-Desember 2020.

#### **5. Kapan bantuan kuota data internet ini mulai dilakukan?**

Penyaluran kuota data internet dilakukan selama 3 (tiga) bulan dari Maret sampai dengan Mei 2021.

Bantuan disalurkan pada tanggal 11-15 setiap bulan dan berlaku selama 30 hari sejak diterima.

#### **6. Bagaimana kalau ada yang nomornya berubah atau belum menerima bantuan kuota sebelumnya?**

Bagi yang nomornya berubah atau yang belum menerima kuota sebelumnya, baru bisa menerima bantuan kuota mulai bulan April 2021, dengan memperhatikan hal sebagai berikut:

- Calon penerima melaporkan kepada pimpinan satuan pendidikan untuk mendapat bantuan kuota sebelum bulan April 2021
- Pimpinan/operator satuan pendidikan mengunggah Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) untuk nomor baru atau nomor yang berubah pada laman <http://vervalponsel.data.kemdikbud.go.id> (untuk jenjang PAUD, dikdas, dan dikmen) atau <http://pddikti.kemdikbud.go.id> (untuk jenjang pendidikan tinggi)



## **7. Berapa lamakah masa berlakunya untuk bantuan kuota data internet ini setiap bulannya?**

Bantuan kuota data internet memiliki masa berlaku selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak kuota data internet diterima oleh nomor ponsel pendidik dan peserta didik.

## **8. Apakah setiap siswa atau mahasiswa hanya mendapatkan bantuan sebanyak satu kali dalam satu bulan?**

Ya, sama seperti tahun sebelumnya.

Setiap penerima bantuan hanya dapat menerima bantuan kuota data internet untuk 1 (satu) nomor ponsel setiap bulannya.

## **9. Apakah ada proses entri maupun verval untuk mendapatkan kuota data internet ini?**

Bagi yang sudah menerima bantuan kuota pada bulan November-Desember 2020 dan nomornya masih aktif tidak perlu melakukan proses entri maupun verval lagi, karena akan otomatis menerima bantuan kuota pada bulan Maret 2021, (kecuali yang total penggunaannya <1GB)

Bagi yang nomornya berubah atau yang belum menerima kuota sebelumnya, harus melakukan proses entri maupun verval



## **10. Apa saja persyaratan penerima bantuan kuota data internet baru pada tahun 2021?**

Untuk Penerima bantuan kuota data internet baru di tahun 2021 ini harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- **Peserta Didik pada PAUD dan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah:**
  - Terdaftar di aplikasi Dapodik; dan
  - Memiliki nomor ponsel aktif atas nama peserta didik/orang tua/anggota keluarga /wali.
- **Pendidik pada PAUD dan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah**
  - Terdaftar di aplikasi Dapodik dan berstatus aktif; dan
  - Memiliki nomor ponsel aktif.
- **Mahasiswa**
  - Terdaftar di aplikasi PDDikti, berstatus aktif dalam perkuliahan atau sedang menuntaskan gelar ganda (*double degree*);
  - Memiliki nomor ponsel aktif.
- **Dosen**
  - Terdaftar di aplikasi PDDikti dan berstatus aktif;
  - Memiliki nomor registrasi (NIDN, NIDK, atau NUP); dan,
  - Memiliki nomor ponsel aktif.



**11. Di mana saya bisa mendapatkan informasi daftar laman dan aplikasi pembelajaran yang dapat diakses dan tidak dapat diakses menggunakan bantuan kuota data internet ini?**

Informasi tentang daftar Laman dan aplikasi pembelajaran yang dapat diakses maupun tidak dapat diakses dapat dilihat melalui laman <http://kuota-belajar.kemdikbud.go.id/>

**12. Saya mendapat bantuan kuota berupa nomor baru/nomor perdana yang dibagikan di sekolah, namun besar kuotanya tidak seperti yang diberitakan?**

Penyaluran kuota Kemendikbud tidak menuntut penerima bantuan menggunakan nomor baru/nomor perdana karena bantuan akan disalurkan langsung ke nomor handphone yang didaftarkan melalui Dapodik melalui serangkaian verifikasi dan validasi.

Apabila terdapat bantuan kuota dengan besaran tidak sesuai, terlebih menggunakan nomor baru/perdana, dapat dipastikan hal tersebut bukan bantuan resmi dari Kemendikbud.



### **13. Bagaimana agar nomor saya terdaftar sebagai penerima bantuan kuota data internet pada bulan April dan Mei 2021?**

- a. Untuk dapat menerima paket bantuan kuota pada bulan April 2021, segera melaporkan ke operator/pimpinan satuan pendidikan agar dapat diusulkan dengan pengajuan SPTJM pada bulan Maret 2021 melalui <https://verval.data.kemdikbud.go.id> atau <https://pddikti.kemdikbud.go.id>.
- b. Jika operator/pimpinan satuan pendidikan melakukan usulan SPTJM pada bulan April 2021, maka bantuan paket data kuota internet akan diterima bulan Mei 2021

### **14. Apakah nomor pascabayar yang didaftarkan bisa mendapatkan program ini?**

Tidak hanya prabayar, program ini juga dapat diberikan untuk nomor pascabayar yang didaftarkan ke pihak sekolah.

### **15. Bila nomor ponsel belum didaftarkan pada bulan pertama penyaluran, apa yang harus saya lakukan?**

- a. Melapor ke sekolah atau kampus untuk mendapatkan program bantuan paket data kuota internet.
- b. Menyampaikan nomor ponsel yang akan didaftarkan untuk program bantuan paket data kuota internet.



## **16. Bagaimana jaminan keamanan data pribadi peserta didik dan pendidik yang menerima program ini?**

Program ini telah menerapkan sistem perlindungan data sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penghimpunan data yang dilakukan hanya melalui sistem resmi Kemendikbud juga merupakan salah satu upaya dalam perlindungan data pribadi penerima bantuan.

## **17. Paket Kuota Umum bisa digunakan untuk apa saja?**

Paket Kuota Umum dapat digunakan untuk semua akses, kecuali pada:

- situs yang diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika
- Twitter
- Instagram
- Facebook, dan
- Tiktok

Daftar situs dan aplikasi yang dikecualikan di atas dapat bertambah sewaktu-waktu.

## **18. Bagaimana bentuk pengawasannya jika ada pelanggaran yang terjadi terkait bantuan kuota data internet ini?**

Pengawasan dilakukan oleh Kemendikbud bersama Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Dalam rangka transparansi dalam pemanfaatan anggaran pengadaan barang/jasa dalam penanganan keadaan darurat, masyarakat dapat melakukan pengawasan untuk memantau pelaksanaan pengadaan bantuan kuota data internet dan apabila terdapat indikasi penyimpangan, masyarakat dapat melaporkannya kepada Unit Layanan Terpadu (ULT) Kemendikbud:

Saluran ULT Kemendikbud yang dapat diakses yaitu:

- Pusat Panggilan: **177**
- Posel: [pengaduan@kemdikbud.go.id](mailto:pengaduan@kemdikbud.go.id)
- Portal [kemdikbud.lapor.go.id](http://kemdikbud.lapor.go.id)
- Portal [ult.kemdikbud.go.id](http://ult.kemdikbud.go.id)



PERATURAN  
SEKRETARIS JENDERAL  
NOMOR 4 TAHUN 2021  
TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN  
BANTUAN PEMERINTAH  
PAKET KUOTA DATA INTERNET TAHUN 2021**



SALINAN

PERATURAN  
SEKRETARIS JENDERAL  
NOMOR 4 TAHUN 2021  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH  
PAKET KUOTA DATA INTERNET TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5, Pasal 15 ayat (1), dan Pasal 17 ayat (7) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perlu menetapkan petunjuk teknis penyaluran bantuan pemerintah;
- b. bahwa untuk memfasilitasi proses pembelajaran di masa pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), perlu menyediakan dan mengatur mekanisme bantuan pemerintah berupa paket kuota data internet kepada pendidik dan peserta didik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang Petunjuk Teknis Penyaluran

**[jdih.kemdikbud.go.id](http://jdih.kemdikbud.go.id)**

Bantuan Pemerintah Paket Kuota Data Internet Tahun 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
  6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
  7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID- 19);
  8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian

[jdih.kemdikbud.go.id](http://jdih.kemdikbud.go.id)



- Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 766);
  10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1167) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1145);
  11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);
  12. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan *Corona Virus Disease* (COVID-19) pada Satuan Pendidikan;
  13. Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);

- 4 -

14. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH PAKET KUOTA DATA INTERNET TAHUN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Sekretaris Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Pemerintah yang selanjutnya disebut Bantuan adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/nonpemerintah.
2. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan nonformal.
3. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SPTJM adalah surat pernyataan dari Pemimpin Satuan Pendidikan, yang menyatakan bahwa mereka bertanggung jawab atas kebenaran data nomor ponsel yang terinput ke sistem data pokok pendidikan dan sistem pangkalan data pendidikan tinggi.
4. Data Pokok Pendidikan, yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data Satuan Pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari Satuan Pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara *online*.

[jdih.kemdikbud.go.id](http://jdih.kemdikbud.go.id)



- 5 -

5. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, yang selanjutnya disebut PDDikti adalah sistem yang menghimpun data pendidikan tinggi dari seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.
6. Operator Seluler adalah perusahaan yang bergerak dalam jasa telekomunikasi seluler.
7. Operator Satuan Pendidikan adalah petugas yang bertanggungjawab menginput data pendidik dan peserta didik di aplikasi Dapodik dan PDDikti.
8. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian dari kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada kantor/satuan kerja di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
9. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN.
10. NIDN adalah Nomor Induk Dosen Nasional.
11. NIDK adalah Nomor Induk Dosen Khusus.
12. NUP adalah Nomor Urut Pendidik.
13. NPSN adalah Nomor Pokok Sekolah Nasional.
14. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Kemendikbud adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

#### Pasal 2

- (1) Petunjuk teknis penyaluran Bantuan paket kuota data internet tahun 2021 merupakan pedoman dalam menentukan, menetapkan, dan menyalurkan Bantuan paket kuota data internet kepada:
  - a. peserta didik pendidikan anak usia dini;
  - b. peserta didik jenjang pendidikan dasar dan menengah;
  - c. mahasiswa;
  - d. pendidik pada pendidikan anak usia dini;

**[jdih.kemdikbud.go.id](http://jdih.kemdikbud.go.id)**



- 6 -

- e. pendidik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah; dan
  - f. dosen.
- (2) Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal ini.

### Pasal 3

Peraturan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Maret 2021

Plt. SEKRETARIS JENDERAL,

TTD.

AINUN NATM

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Hukum  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

TTD.

Dian Wahyuni  
NIP 196210221988032001



SALINAN  
LAMPIRAN  
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
NOMOR 4 TAHUN 2021  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN  
PEMERINTAH PAKET KUOTA DATA INTERNET  
TAHUN 2021

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH  
PAKET KUOTA DATA INTERNET TAHUN 2021

A. Tujuan Bantuan

Bantuan paket kuota data internet bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembelajaran pada masa pandemi *Corona Virus Diseases* 2019 (COVID-19).

B. Pemberi Bantuan

Bantuan diberikan oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi melalui Operator Seluler.

C. Bentuk Bantuan

Bentuk Bantuan yang diberikan berupa paket kuota data internet.

D. Rincian Jumlah Bantuan

Rincian Bantuan paket kuota data internet sebagai berikut:

| No | Uraian                                                                              | Besaran       | Durasi Bantuan |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| 1  | Paket Kuota Data Internet untuk Peserta Didik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)      | 7 GB / bulan  | 3 Bulan        |
| 2  | Paket Kuota Data Internet untuk Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah | 10 GB / bulan | 3 Bulan        |

- 2 -

| No | Uraian                                              | Besaran       | Durasi Bantuan |
|----|-----------------------------------------------------|---------------|----------------|
| 3  | Paket Kuota Data Internet untuk Mahasiswa dan Dosen | 15 GB / bulan | 3 Bulan        |
| 4  | Paket Kuota Data Internet untuk Pendidik            | 12 GB / bulan | 3 Bulan        |

Sisa kuota paket data internet yang tidak terpakai setiap bulannya akan hangus atau tidak bersifat kumulatif untuk bulan selanjutnya.

E. Persyaratan Penerima Bantuan

1. Penerima Bantuan

Bantuan paket kuota data internet diberikan kepada:

- peserta didik pada pendidikan anak usia dini (PAUD) dan jenjang pendidikan dasar dan menengah;
- pendidik pada PAUD dan jenjang pendidikan dasar dan menengah;
- mahasiswa; dan
- dosen.

2. Persyaratan Penerima Bantuan

Penerima Bantuan paket kuota data internet harus memenuhi persyaratan sebagai berikut.

- Peserta didik pada PAUD dan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
  - 1) Terdaftar di aplikasi Dapodik; dan
  - 2) Memiliki nomor ponsel aktif atas nama peserta didik/orang tua/anggota keluarga /wali.
- Pendidik pada PAUD dan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
  - 1) Terdaftar di aplikasi Dapodik dan berstatus aktif; dan
  - 2) Memiliki nomor ponsel aktif.
- Mahasiswa
  - 1) Terdaftar di aplikasi PDDikti, berstatus aktif dalam perkuliahan atau sedang *double degree*;
  - 2) Memiliki Kartu Rencana Studi pada semester berjalan; dan
  - 3) Memiliki nomor ponsel aktif.

[jdih.kemdikbud.go.id](http://jdih.kemdikbud.go.id)



- 3 -

- d. Dosen
  - 1) Terdaftar di aplikasi PDDikti dan berstatus aktif;
  - 2) Memiliki nomor registrasi (NIDN, NIDK, atau NUP); dan
  - 3) Memiliki nomor ponsel aktif.
- F. Mekanisme Penyiapan Data Awal, Verifikasi, dan Validasi Data Nomor Ponsel
  1. Penyiapan Pendataan Awal dan Verifikasi Nomor Ponsel Peserta Didik dan Pendidik PAUD, Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
    - a. Satuan Pendidikan/lembaga penyelenggara pendidikan harus mempunyai NPSN dan terdaftar di aplikasi Dapodik.
    - b. Operator Satuan Pendidikan memastikan diri sudah terdaftar di Jaringan Pengelola Data Pendidikan dan Kebudayaan (<http://sdm.data.kemdikbud.go.id>).
    - c. Operator Satuan Pendidikan menginput data nomor ponsel pendidik dan peserta didik di aplikasi Dapodik.
  2. Penyiapan Pendataan Awal dan Verifikasi Nomor Ponsel Mahasiswa dan Dosen
    - a. Perguruan tinggi wajib terdaftar di aplikasi PDDikti (<https://pddikti.kemdikbud.go.id>).
    - b. Pengelola PDDikti perguruan tinggi menginput data nomor ponsel mahasiswa dan dosen ke aplikasi PDDikti.
  3. Verifikasi dan Validasi Nomor Ponsel oleh Operator Seluler
    - a. Pusat Data dan Teknologi Informasi mengumpulkan data nomor ponsel pendidik dan peserta didik dari aplikasi Dapodik dan PDDikti.
    - b. Operator Seluler menarik data dari Pusat Data dan Teknologi Informasi setiap hari.
    - c. Variabel data yang ditarik oleh Operator Seluler meliputi:
      - 1) Peserta Didik ID sebagai kode unik peserta didik;
      - 2) Pendidik ID sebagai kode unik pendidik;
      - 3) SDM ID sebagai kode unik dosen;
      - 4) Jenjang Pendidikan;
      - 5) NPSN;
      - 6) Kode Perguruan Tinggi;
      - 7) Nama Sekolah;
      - 8) Nama Perguruan Tinggi;

**[jdih.kemdikbud.go.id](http://jdih.kemdikbud.go.id)**

- 4 -

- 9) Provinsi;
- 10) Kabupaten;
- 11) Kecamatan; dan
- 12) Nomor Ponsel.
- d. Operator Seluler melakukan verifikasi dan validasi nomor ponsel.
- e. Operator Seluler mengirimkan kembali ke Pusat Data dan Teknologi Informasi hasil verifikasi dan validasi dengan kelompok sebagai berikut:
  - 1) nomor ponsel aktif;
  - 2) nomor ponsel tidak aktif; dan
  - 3) nomor ponsel tidak ditemukan.
4. Penerbitan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak
  - a. Untuk PAUD dan jenjang pendidikan dasar dan menengah.
    - 1) Pusat Data dan Teknologi Informasi menyampaikan hasil verifikasi dan validasi nomor ponsel oleh Operator Seluler kepada Satuan Pendidikan melalui aplikasi verifikasi validasi: <https://vervalponsel.data.kemdikbud.go.id>.
    - 2) Operator Satuan Pendidikan melakukan pemutakhiran nomor ponsel yang berubah, tidak aktif, dan tidak ditemukan melalui aplikasi verifikasi validasi: <https://vervalponsel.data.kemdikbud.go.id>.
    - 3) Pengelola Satuan Pendidikan/kepala sekolah membuat SPTJM untuk:
      - a. nomor ponsel yang tidak mendapatkan Bantuan paket kuota data internet pada bulan November 2020; dan
      - b. nomor ponsel yang dimutakhirkan.
    - 4) Pengelola Satuan Pendidikan/kepala sekolah mengunggah SPTJM dalam aplikasi verifikasi validasi.
    - 5) Nomor ponsel yang dimutakhirkan dan sudah dipertanggungjawabkan dalam SPTJM akan mulai menerima Bantuan paket kuota data internet pada tahap penyaluran berikutnya.
    - 6) Untuk nomor ponsel yang telah mendapatkan Bantuan paket kuota data internet pada bulan November 2020 tidak perlu dibuatkan SPTJM baru.

**[jdih.kemdikbud.go.id](http://jdih.kemdikbud.go.id)**



- 7) Dinas Pendidikan memonitor Satuan Pendidikan/sekolah yang belum mengunggah SPTJM pada aplikasi verifikasi validasi dan menghimbau Satuan Pendidikan/sekolah tersebut untuk mengunggah SPTJM.
- 8) Pusat Data dan Teknologi Informasi melakukan pengecekan/pemeriksaan SPTJM Satuan Pendidikan/sekolah.
- b. Untuk Satuan Pendidikan jenjang pendidikan tinggi.
  - 1) Pusat Data dan Teknologi Informasi menyampaikan hasil verifikasi dan validasi nomor ponsel oleh Operator Seluler kepada Satuan Pendidikan melalui aplikasi PDDikti: <https://pddikti.kemdikbud.go.id>.
  - 2) Pengelola PDDikti di perguruan tinggi melakukan pemutakhiran nomor ponsel yang berubah, tidak aktif, dan tidak ditemukan melalui aplikasi PDDikti: <https://pddikti.kemdikbud.go.id>.
  - 3) Pimpinan perguruan tinggi membuat SPTJM untuk:
    - a. nomor ponsel yang tidak mendapatkan Bantuan paket kuota data internet pada bulan November 2020; dan
    - b. nomor ponsel yang dimutakhirkan.
  - 4) Pimpinan perguruan tinggi mengunggah SPTJM tersebut dalam aplikasi kuota dikti: <https://kuotadikti.kemdikbud.go.id>.
  - 5) Nomor ponsel yang dimutakhirkan dan sudah dipertanggungjawabkan dalam SPTJM akan mulai menerima Bantuan paket kuota data internet pada tahap penyaluran berikutnya.
  - 6) Untuk nomor ponsel yang telah mendapatkan Bantuan paket kuota data internet pada bulan November 2020 tidak perlu dibuatkan SPTJM baru.
  - 7) Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) memastikan kelengkapan SPTJM Perguruan Tinggi Swasta.
  - 8) Pengelola PDDikti Pusat pada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi memastikan kelengkapan SPTJM Perguruan Tinggi Negeri.

G. Tata Kelola Pencairan Bantuan

Tata Kelola Pencairan Bantuan paket kuota data internet sebagai berikut:

1. PPK pada Pusat Data dan Teknologi Informasi menetapkan jumlah penerima Bantuan paket kuota data internet berdasarkan:
  - a. data penerima Bantuan paket kuota data internet pada bulan November 2020; dan
  - b. pemutakhiran data oleh Satuan Pendidikan dan perguruan tinggi yang sudah dilengkapi dengan SPTJM.
2. PPK pada Pusat Data dan Teknologi Informasi melakukan pemesanan Bantuan paket kuota data internet kepada Operator Seluler dalam bentuk surat pesanan (SP).
3. Pusat Data dan Teknologi Informasi mengirimkan daftar penerima Bantuan paket kuota data internet kepada Operator Seluler.
4. Operator Seluler mengirimkan paket kuota data internet sesuai daftar penerima Bantuan paket kuota data internet dari Pusat Data dan Teknologi Informasi.
5. Operator Seluler melaporkan hasil pengiriman paket kuota data internet kepada PPK pada Pusat Data dan Teknologi Informasi.
6. PPK menerima laporan hasil pengiriman Bantuan paket kuota data internet dari Operator Seluler dan dituangkan dalam berita acara serah terima pekerjaan (BAST).
7. Operator Seluler mengajukan permintaan pembayaran kepada PPK berdasarkan BAST.
8. PPK melakukan proses pembayaran.

H. Penyaluran Bantuan

1. Penyaluran Bantuan paket kuota data internet dilakukan selama 3 (tiga) bulan dari bulan Maret sampai dengan bulan Mei 2021 dengan jadwal sebagai berikut:
  - a. bulan pertama pada tanggal 11 sampai dengan 15 Maret 2021;
  - b. bulan kedua pada tanggal 11 sampai dengan 15 April 2021; dan
  - c. bulan ketiga pada tanggal 11 sampai dengan 15 Mei 2021.
2. Bantuan paket kuota data internet memiliki masa berlaku 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak paket kuota data internet diterima oleh nomor ponsel pendidik dan peserta didik.



3. Setiap nomor ponsel penerima Bantuan dapat menerima paling banyak 3 (tiga) Bantuan paket kuota data internet dengan ID penerima Bantuan yang berbeda.

I. Pemanfaatan Bantuan

Bantuan paket kuota data internet tidak dapat digunakan untuk mengakses:

1. situs yang diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika; dan
2. situs dan aplikasi lain yang tercantum pada <http://kuota-belajar.kemdikbud.go.id>.

J. Rekonsiliasi Data

Rekonsiliasi penggunaan Bantuan paket kuota data internet dilaksanakan setiap bulan disaat masa aktif kuota habis.

1. Pusat Data dan Teknologi Informasi melakukan rekonsiliasi penggunaan Bantuan paket kuota data internet dengan Operator Seluler.
2. Bagi nomor ponsel yang penggunaan kuotanya 0 (nol) byte:
  - a. Bantuan paket kuota data internet untuk nomor ponsel tersebut dihentikan pada bulan ketiga; dan
  - b. Operator Seluler wajib mengembalikan biaya Bantuan paket kuota data internet untuk nomor ponsel tersebut ke kas negara.
3. Bagi nomor ponsel yang penggunaan kuotanya diatas 0 (nol) byte dan dibawah 1 (satu) Giga Bytes (GB), maka Bantuan paket kuota data internet untuk nomor ponsel tersebut dihentikan pada bulan ketiga.

K. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

Pengadaan Bantuan paket kuota data internet dilaksanakan sesuai dengan:

1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat (berdasarkan surat Direktur Advokasi Pemerintah Pusat, Lembaga Kebijakan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10174/D.4.1/09/2020 tanggal 16 September 2020); dan

3. Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*,

dengan mekanisme pengadaan barang/jasa dalam penanganan keadaan darurat kepada Operator Seluler dan dilaksanakan pada tahun anggaran yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Pusat Data dan Teknologi Informasi Tahun Anggaran 2021.

L. Laporan Pertanggungjawaban Bantuan

Laporan pertanggungjawaban Bantuan paket kuota data internet berupa laporan hasil pengiriman Bantuan paket kuota data internet dari Operator Seluler sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai syarat penerbitan BAST.

Laporan hasil pengiriman Bantuan paket kuota data internet sekurang-kurangnya terdiri atas:

1. nomor ponsel penerima Bantuan paket kuota data internet;
2. realisasi penyaluran paket kuota data internet; dan
3. besaran data kuota yang terpakai dalam satuan *Gigabyte*.

M. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

KPA dan/atau PPK pada Pusat Data dan Teknologi Informasi melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap tahapan kegiatan pengadaan dalam penanganan darurat melalui Operator Seluler, meliputi proses penunjukan Operator Seluler, pelaksanaan pekerjaan, perhitungan hasil pekerjaan, dan serah terima hasil pekerjaan.

1. Monitoring

Monitoring dilakukan oleh KPA dan/atau PPK pada Pusat Data dan Teknologi Informasi terhadap pelaksanaan pengadaan Bantuan paket kuota data internet berdasarkan laporan yang diberikan oleh Operator Seluler. Monitoring dilakukan terhadap kesesuaian antara kontrak pekerjaan dengan realisasi penyaluran kuota data internet di lapangan oleh Operator Seluler.

2. Evaluasi

Evaluasi dilakukan oleh KPA dan/atau PPK pada Pusat Data dan Teknologi Informasi untuk menganalisis kendala yang dihadapi dan menyusun rencana tindak lanjut untuk memitigasi atau memprediksi kejadian/kondisi yang berpotensi menghambat pelaksanaan pekerjaan.

3. Pelaporan

Setelah selesainya pekerjaan, KPA dan/atau PPK pada Pusat Data dan Teknologi Informasi menyusun laporan penyelesaian pekerjaan dan diserahkan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang isinya meliputi:

- a. spesifikasi paket Bantuan paket kuota data internet;
- b. rencana dan realisasi anggaran;
- c. sumber daya yang digunakan;
- d. kendala dan solusi selama pelaksanaan pekerjaan; dan
- e. hal-hal lain yang dianggap perlu.

N. Pengawasan dan Pelayanan Hukum

1. Pengawasan

Para pihak yang terlibat dalam proses pengadaan Bantuan paket kuota data internet wajib mematuhi peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa dengan tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan Bantuan paket kuota data internet.

Kegiatan pengawasan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi atau menghindari masalah yang berhubungan dengan penyalahgunaan wewenang dan segala bentuk penyimpangan lainnya, yang dapat berakibat pada pemborosan keuangan negara. Pengawasan dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kemendikbud dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Dalam rangka transparansi dalam pemanfaatan anggaran pengadaan barang/jasa dalam penanganan keadaan darurat, masyarakat dapat melakukan pengawasan untuk memantau pelaksanaan pengadaan Bantuan paket kuota data internet dan apabila terdapat indikasi



- 10 -

penyimpangan, masyarakat dapat melaporkannya kepada Unit Layanan Terpadu Kemendikbud.

2. Pelayanan Hukum

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan memberikan pelayanan hukum kepada KPA dan/atau PPK pada Pusat Data dan Teknologi Informasi yang melaksanakan pengadaan barang/jasa dalam penanganan keadaan darurat terkait pelaksanaan tugas dalam pengadaan Bantuan paket kuota data internet. Pelayanan hukum diberikan sejak proses penyelidikan hingga tahap putusan pengadilan dan dapat dibantu oleh Advokat.

3. Sanksi

Para pihak yang terlibat dalam proses pengadaan Bantuan paket kuota data internet yang tidak mematuhi peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

O. Ketentuan Perpajakan

Pajak yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan pengadaan Bantuan paket kuota data internet Tahun 2021 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Plt. SEKRETARIS JENDERAL,

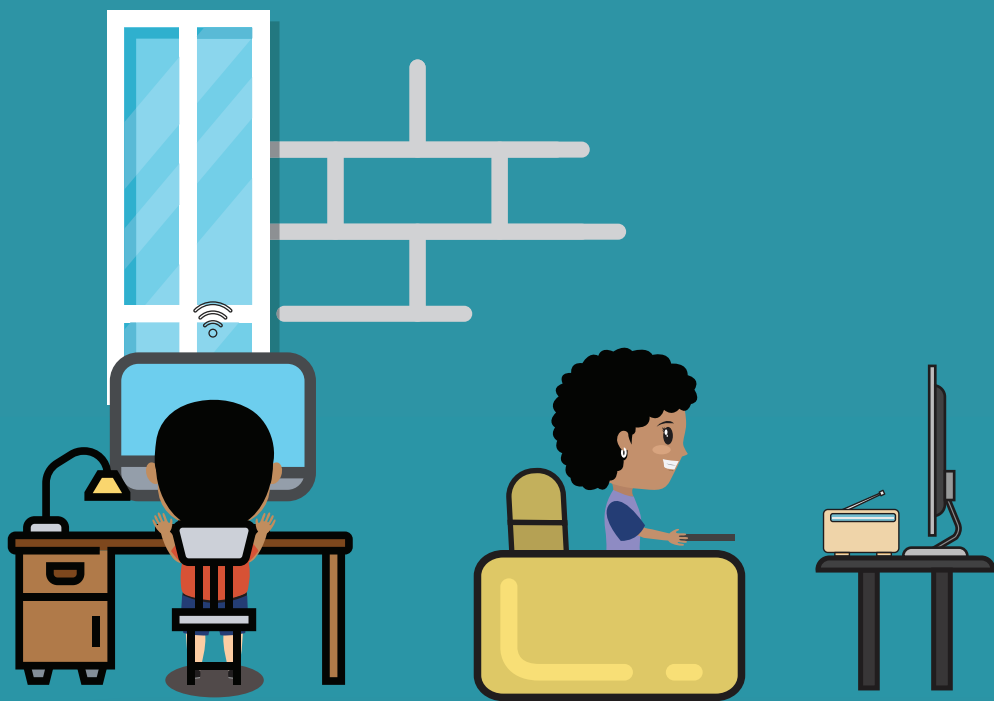
TTD.

AINUN NATM

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Hukum  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

TTD.

Dian Wahyuni  
NIP 196210221988032001



## **BIRO KERJA SAMA DAN HUBUNGAN MASYARAKAT**

Kompleks Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Gedung C Lantai 4, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan  
Jakarta Pusat, 10270

Pusat Panggilan | **177**

Laman Pengaduan | **[ult.kemdikbud.go.id](http://ult.kemdikbud.go.id)**

Posel Pengaduan | **[pengaduan@kemdikbud.go.id](mailto:pengaduan@kemdikbud.go.id)**



Kemdikbud.RI



Kemdikbud\_RI



kemdikbud.ri



KEMDIKBUD RI



kemdikbud.ri

**[www.kemdikbud.go.id](http://www.kemdikbud.go.id)**